



PUTUSAN

Nomor 647/Pid.Sus/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Riski Alias Curut Bin Alm. Edi Cahyono;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/11 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kamppung Poncol RT 008/ RW 010 Desa Segara
Makmur Kecamatan Tarumajaya Kabupaten
Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Serabutan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUM PBH PERADI CIKARANG berdasarkan penetapan Hakim Nomor 647/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 18 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 647/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 27 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 647/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 27 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa MUHAMAD RISKI alias CURUT Bin (Alm) EDI CAHYONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dakwaan Primiair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMAD RISKI alias CURUT Bin (Alm) EDI CAHYONO selama 7 (tujuh) dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (lima) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisi narkotika golongan I jenis kristal sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1667 gram
 - 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna hitam dengan merk Rsch
 - 1 (satu) buah botol yang berisi urine milik Muhammad Riski Als Curut
 - 1 (satu) unit handphone Merk Mito warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan No Pol : B-3408 KWBDirampas untuk negara
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MUHAMAD RISKI Als CURUT Bin (alm) EDI CAHYONO pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Gang 4 Desa Segara Makmur Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 WIB sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa dihubungi oleh sdr. ANDRE Als BAYONG (DPO) melalui Handphone untuk memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan sdr. ANDRE alias BAYONG bertemu dengan Terdakwa di Kampung Poncol RT 008/010 Desa Segara Makmur, dan sdr. ANDRE alias BAYONG menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) untuk membeli narkotika jenis sabu.

Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. REZA (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu pesanan dari sdr. ANDRE alias BAYONG kemudian Terdakwa berangkat untuk menemui sdr. REZA di Gang 4 Desa Segara Makmur Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Zupiter Z warna hitam No. Pol. B-3408 KWB milik Terdakwa (tanpa kelengkapan surat) setelah sampai di lokasi dan bertemu dengan sdr. REZA, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. REZA dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,00 dan kemudian sdr. REZA menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika golongan 1 jenis sabu berbentuk kristal. Bahwa Setelah menerima narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut, Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu di kantong depan celana Terdakwa dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu di kantong belakang celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan sdr. REZA.

Bahwa Terdakwa pergi ke Depan Indomart Ruko Hacaca Kampung Turi Jaya Desa Segara Makmur Kec. Tarumajaya Kab Bekasi untuk menemui sdr.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRE namun pada saat Terdakwa sampai di lokasi Terdakwa ditangkap oleh Saksi EKO ARIS BUDIMAN, Saksi AKBAR CHANDRA dan Saksi TARMIZI TAHER yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Tarumajaya dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jensi sabu dalam kantong celana bagian belakang Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu dari dalam kantong celana bagian depan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional RI No: 499 BH/VIII/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 28 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Carolina Tonggo M.T.S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm, bahwa barang bukti atas nama Muhammad Riski als Curut Bin (alm) Edi Cahyono berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih degnan berat netto seluruhnya 0,1667 gram dengan kesimpulan : *adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa MUHAMAD RISKI alias CURUT Bin (alm) EDI CAHYONO pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Depan Indomart Ruko Hacaca Kampung Turi Jaya Desa Segara Makmur Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Bahwa Saksi EKO ARIS BUDIMAN, Saksi AKBAR CHANDRA dan Saksi TARMIZI TAHER yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Tarumajaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu. Kemudian berdasarkan informasi tersebut, Saksi EKO ARIS BUDIMAN, Saksi AKBAR CHANDRA dan Saksi TARMIZI TAHER melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Depan Indomart Ruko Hacaca Kampung Turi Jaya Desa Segara Makmur Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, para Saksi Anggota Kepolisian menemukan bahwa Terdakwa menyimpang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu dalam kantong celana bagian belakang Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu dari dalam kantong celana bagian depan Terdakwa. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkoba Nasional RI No: 499 BH/VIII/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 28 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Carolina Tonggo M.T.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm, bahwa barang bukti atas nama Muhammad Riski als Curut Bin (alm) Edi Cahyono berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih degnan berat netto seluruhnya 0,1667 gram dengan kesimpulan : *adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eko Aris Budiman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kapolsian dari Polsek Tarumajaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 WIB di Depan Indomart Ruko Hacaca Kampung Turi Jaya Desa Segara Makmur Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu.
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penyelidikan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu dalam kantong celana bagian belakang Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu dari dalam kantong celana bagian depan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Tarmizi Taher, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan anggota kapolsian dari Polsek Tarumajaya
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 WIB di Depan Indomart Ruko Hacaca Kampung Turi Jaya Desa Segara Makmur Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu.
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penyelidikan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu dalam kantong celana bagian belakang Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu dari dalam kantong celana bagian depan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum yang berlaku;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 WIB di Gang 4 Desa Segara Makmur Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu kepada Andre Als Bayong;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa dihubungi oleh Andre Als Bayong melalui handphone untuk memesan narkoba jenis sabu lalu Terdakwa dan Andre Als Bayong bertemu di Kampung Poncol kemudian Andre Als Bayong menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Reza untuk membeli narkoba jenis sabu pesanan dari Andre Als Bayong kemudian Terdakwa berangkat untuk menemui Reza di Gang 4 Desa Segara Makmur Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Zupiter Z warna hitam No. Pol. B-3408 KWB milik Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di lokasi dan bertemu dengan Reza, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Reza dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Reza menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening;
- Bahwa setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu di kantong depan celana Terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus lainnya disimpan di kantong belakang celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Reza;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Depan Indomart Ruko Hacaca Kampung Turi Jaya Desa Segara Makmur Kec. Tarumajaya Kab Bekasi untuk menemui Andre Als Bayong namun pada saat Terdakwa sampai di lokasi Terdakwa ditangkap oleh Saksi Eko Aris Budiman, Saksi Akbar Chandra dan Saksi Tarmizi Taher yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Tarumajaya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jensi sabu dalam kantong celana bagian belakang Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu dari dalam kantong celana bagian depan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menjadi perantara Andre Als Bayong dengan Reza dalam jual beli narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional RI No: 499 BH/VIII/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 28 Agustus 2019 dengan kesimpulan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih degnan berat netto seluruhnya 0,1667 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisi narkotika golongan I jenis kristal sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1667 gram;
- 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna hitam dengan merk Rsch;
- 1 (satu) buah botol yang berisi urine milik Muhammad Riski Als Curut;
- 1 (satu) unit handphone Merk Mito warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z warna hitam dengan No Pol : B-3408 KWB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 WIB di Gang 4 Desa Segara Makmur Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu kepada Andre Als Bayong;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa dihubungi oleh Andre Als Bayong melalui handphone untuk memesan narkotika jenis sabu lalu Terdakwa dan Andre Als Bayong bertemu di Kampung Poncol kemudian Andre Als Bayong menyerahkan uang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Reza untuk membeli narkoba jenis sabu pesanan dari Andre Als Bayong kemudian Terdakwa berangkat untuk menemui Reza di Gang 4 Desa Segara Makmur Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Zupiter Z warna hitam No. Pol. B-3408 KWB milik Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di lokasi dan bertemu dengan Reza, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Reza dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Reza menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening;
- Bahwa setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu di kantong depan celana Terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus lainnya disimpan di kantong belakang celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Reza;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Depan Indomart Ruko Hacaca Kampung Turi Jaya Desa Segara Makmur Kec.Tarumajaya Kab Bekasi untuk menemui Andre Als Bayong namun pada saat Terdakwa sampai di lokasi Terdakwa ditangkap oleh Saksi Eko Aris Budiman, Saksi Akbar Chandra dan Saksi Tarmizi Taher yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Tarumajaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu dalam kantong celana bagian belakang Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu dari dalam kantong celana bagian depan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menjadi perantara Andre Als Bayong dengan Reza dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional RI No: 499 BH/VIII/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 28 Agustus 2019 disimpulkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih degnan berat netto

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya 0,1667 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Muhamad Riski Alias Curut Bin (Alm) Edi Cahyono yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud setiap orang oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 WIB di Gang 4 Desa Segara Makmur Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu kepada Andre Als Bayong;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa dihubungi oleh Andre Als Bayong melalui handphone untuk memesan narkotika jenis sabu lalu Terdakwa dan Andre Als Bayong bertemu di Kampung Poncol kemudian Andre Als Bayong menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menghubungi Reza untuk membeli narkotika jenis sabu pesanan dari Andre Als Bayong kemudian Terdakwa berangkat untuk menemui Reza di Gang 4 Desa Segara Makmur Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Zupiter Z warna hitam No. Pol. B-3408 KWB milik Terdakwa, setelah sampai di lokasi dan bertemu dengan Reza, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Reza dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Reza menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening, setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu di kantong depan celana Terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus lainnya disimpan di kantong belakang celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Reza ke Depan Indomart Ruko Hacaca Kampung Turi Jaya Desa Segara Makmur Kec.Tarumajaya Kab Bekasi untuk menemui Andre Als Bayong namun pada saat Terdakwa sampai di lokasi Terdakwa ditangkap oleh Saksi Eko Aris Budiman, Saksi Akbar Chandra dan Saksi Tarmizi Taher yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Tarumajaya, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jensi sabu dalam kantong celana bagian belakang Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu dari dalam kantong celana bagian depan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menjadi perantara Andre Als Bayong dengan Reza dalam jual beli narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional RI No: 499 BH/VIII/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 28 Agustus 2019 disimpulkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih degnan berat netto seluruhnya 0,1667 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya terhadap dakwaan subsidair atau selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pidana yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pidana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pidana harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pidana tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pidana itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pidana tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pidana yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan pidana oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisi narkotika golongan I jenis kristal sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1667 gram
- 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna hitam dengan merk Rsch
- 1 (satu) buah botol yang berisi urine milik Muhammad Riski Als Curut
- 1 (satu) unit handphone Merk Mito warna hitam

yang terbukti narkotika dan/atau barang yang berhubungan dengan kejahatan narkotika sehingga dikhawatirkan kembali disalahgunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z warna hitam dengan No Pol : B-3408 KWB

yang terbukti digunakan sebagai alat atau sarana untuk melakukan kejahatan narkotika sehingga dikhawatirkan kembali disalahgunakan untuk mengulangi kejahatan serta bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menentang program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika yang saat ini sedang giat-giatnya dilakukan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Riski Alias Curut Bin (Alm) Edi Cahyono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkotika golongan I jenis kristal sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1667 gram;
 - 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna hitam dengan merk Rsch;
 - 1 (satu) buah botol yang berisi urine milik Muhammad Riski Als Curut;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Mito warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z warna hitam dengan No Pol B-3408 KWB;Dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020, oleh Decky Christian S., S.H sebagai Hakim Ketua, Al Fadji, S.H dan Rechtika Dianita, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Supriatman, S. Mn., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Obet Riawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Al Fadji, S.H.

Decky Christian S., S.H.

Rechtika Dianita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Iman Supriatman, S.Mn., S.H.